



PERJANJIAN KERJASAMA



SEKOLAH DASAR INSAN AMANAH dengan FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No. 001/SDIA/MoU/X/2021

No. 18.10. 8 /UN32.8/KS/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, PARA PIHAK yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Suhardini Nurhayati, M.Pd., Kepala Sekolah Dasar Insan Amanah, yang selanjutnya disebut SDIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SDIA yang berkedudukan di Griyasanta Blok M Jl. Soekarno Hatta Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed, Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut FPPsi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPPsi yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka usaha kerjasama dalam Asesmen Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Kerjasama dalam asesmen pendidikan dengan skema:
 - a. Tes kecerdasan;
 - b. Tes kemampuan khusus; dan
 - c. Tes kepribadian.

g.

but

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menyediakan peserta asesmen pendidikan yang ditetapkan dan menyediakan tempat saat pelaksanaan asesmen.
- b. **PIHAK KEDUA** memberikan layanan asesmen pendidikan sesuai dengan standar pelaksanaan proses asesmen.
- c. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan layanan psikologi yang lain dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penelitian untuk peningkatan dan pengembangan organisasi PARA PIHAK.
- d. Waktu pelaksanaan asesmen dan kegiatan pendidikan disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menerima laporan psikologi yang lengkap dari PIHAK KEDUA terkait dengan asesmen pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA maksimal 3 hari setelah pelaksanaan asesmen.
- b. Membiayai pengeluaran keperluan Asesmen Pendidikan sesuai dengan Tarif yang ditetapkan, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap peserta Asesmen Pendidikan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas berupa alat tes psikologi dan psikolog yang bertindak sebagai asesor pemeriksa.

Membuat laporan psikologi yang lengkap terkait dengan Asesmen Pendidikan yang dilakukan kepada peserta asesmen yang diusulkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan potensi dan kemampuan. Laporan psikologi dapat diterima maksimal 3 hari setelah pelaksanaan asesmen.

PASAL 4
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

fut

fa.

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Waka Urusan Akademik SD Insan Amanah.

Nama : Thina Maya Dewi, S. Pd

Alamat : Griyasanta Blok M Jl. Soekarno Hatta Malang

E-mail : thinamayadewi@gmail.com

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Laboratorium Jurusan Psikologi.

Nama : Aji Bagus Priyambodo ,S.Psi, M.Psi

Alamat : Gedung Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang
Jalan. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur 65145

E-mail : aji.bagus.fppsi@um.ac.id

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani sampai dengan Nopember 2021 dan dapat diperpanjang pada waktu berikutnya sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 7 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini apabila diperlukan akan diatur tersendiri dalam keputusan bersama.

PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

Malang, 18 Oktober 2021

PIHAK PERTAMA

Kepala SDIA,



Dr. Suhardini Nurhayati, M.Pd.

PIHAK KEDUA,

Dekan FPPsi,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed

fu.

fu+